

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA SISWA  
DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
PERWAKILAN SURABAYA**



**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Endah Budi Utami**

NIM. 980710101216

Asal : Hadiah  
Persewaan :  
Terima : Tgl. 05 Mian 2003  
No. : *dey*

Klass  
*246 04*  
*101 00*  
*P*

*c/*

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA SISWA  
DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
PERWAKILAN SURABAYA**

Oleh :

**ENDAH BUDI UTAMI**

**NIM. 980710101216**

Pembimbing :

**Hj. SOENARJATI, S.H.**

**NIP. 130 350 760**

Pembantu Pembimbing :

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.**

**NIP. 131 276 661**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2003**

**MOTTO**

" Harapan adalah suatu resiko yang harus dijalankan "

*(intisari, 1991:32)*



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Ihunda Hj. Wurdjanti dan Bapakku Soewondho Hadipandojo (Alm) tercinta sebagai Cahaya hali yang tak pernah padam dengan kasih sayang serta doa restunya.*
- 2. Almamaterku tercinta*
- 3. Bapak ibu Guru atas bekal ilmu pengetahuan*
- 4. Mbakku Retno Kuswardarjanti, Masku Satrio Agus Marhendrawan, Ale Melanie Marhendrawan dan Ponakanku Ivonne Marhendrawan yang selalu memberiku perhatian, kasih sayang, serta dukungannya.*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 20  
Bulan : Februari  
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA**

**SEKRETARIS**




EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 686



ISWIHARIYANI, S.H.  
NIP. 131 759 755

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI,**

1. Hj. SOENARJATI, S.H.  
NIP. 130 350 760



(.....)

2. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.  
NIP. 131 276 661



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan Judul :


**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA SISWA DI PT.  
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PERWAKILAN SURABAYA**

Oleh :

**ENDAH BUDI UTAMI**

**NIM. 980710101216**


Pembimbing



**Hj. SOENARJATI, S.H.**

**NIP. 130 350 760**

Pembantu Pembimbing



**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.**

**NIP. 131 276 661**

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul " Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Siswa Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya". Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mengingat bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak maka tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. selaku Pembantu Pembimbing, yang telah memberikan masukan-masukan yang berarti demi terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Ketua Penguji dan Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta karyawan dan segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas bekal ilmu pengetahuan yang disampaikan.
4. Bapak A. Marbaie, S.H., MS selaku Dosen Wali dan Bapak Ichwan Irianto, S.H. selaku Dosen Wali Pengganti.
5. Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya beserta staf atas bantuannya kepada penulis selama pengumpulan data.
6. Ibuku dan Bapakku (Alm) tercinta, Yu Nik, Mas Agus, Ate Lanie serta Ivonne dan sepupu-sepupuku (Ita, Hendri, Edo, Anne) yang tersayang terima kasih atas dukungannya.

5. Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya beserta staf atas bantuannya kepada penulis selama pengumpulan data.
6. Ibuku dan Bapakku (Alm) tercinta, Yu Nik, Mas Agus, Ate Lanie serta Ivonne dan sepupu-sepupuku (Ita, Hendri, Edo, Anne) yang tersayang terima kasih atas dukungannya.
7. Keluarga Bpk H. Soetanto yang selama ini memberiku tempat berteduh serta teman-teman satu kost di Jl. Nias II No.33, Jember (M'Tanti, Rany, Yunit, Ira, Sari, Feni, Victo, Ruli, Dina, Yuni, Amel,dll)
8. Sahabat-sahabat terbaikku Dik Pipit, Mas Fais Mardian,S.H.(terima kasih bantuannya selama penelitian),Annisa, Rina, Manto, Eca, Lutfi, Irfan, Kartiko terima kasih atas bantuan serta motivasinya.
9. Teman-teman KKN Rofiq (selaku penasehat spiritual), Dian, Erie, Astrid, Faisal, Syauqi, Ferry, Binang, Mas Haris.
- 10.Saudara-saudara seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Hukum.
- 11.Semua kawan-kawan Angkatan 1998
- 12.Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun sarana lainnya demi kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Pengasih.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Februari 2003

Penulis




DAFTAR IS

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumasan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisa Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	12
2.3.2 Pengertian Asuransi.....	15
2.3.3 Pengertian Asuransi Takaful.....	16

2.3.4 Program Asuransi Dana Siswa di PT.Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya.....	17
BAB III PEMBAHASAN.....	20
3.1 Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Siswa di PT.Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya.....	20
3.2 Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT.Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi dana Siswa.....	29
3.3 Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh PT.Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya terhadap Pemegang Polis yang Wanprestasi Dalam Pembayaran Premi .....	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Surat Keterangan Penelitian dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya.
3. Polis Asuransi Takaful Keluarga
4. Syarat Umum Polis Individu
5. Aplikasi Takaful Keluarga
6. Ilustrasi Takaful Dana Siswa
7. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian



## RINGKASAN

Di Indonesia perusahaan asuransi berkembang dengan cukup baik, baik itu dalam segi kualitas, kuantitas dan mutu dari asuransi itu sendiri. Kemudian dalam perkembangannya muncul asuransi yang menganut syariah Islam yang lebih dikenal dengan Asuransi Takafull dengan menawarkan berbagai manfaat dan kelebihannya. Diantara dari sekian banyak produk asuransi ada diantaranya yang menangani masalah asuransi jiwa dengan orientasinya pada masalah dana siswa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul: **"Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Siswa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya"**.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi adalah bagaimana pelaksanaan dan hambatan perjanjian asuransi Dana Siswa dan upaya penyelesaian terhadap pemegang polis yang wanprestasi dalam pembayaran premi pada PT. Asuransi Takafull Keluarga Perwakilan Surabaya.

Salah satu tujuan umum dari skripsi ini adalah sebagai upaya agar dapat melatih dalam mengembangkan serta membandingkan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek dalam masyarakat, sehingga dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah (yuridis normatif), yaitu pendekatan yang penulis pergunakan dengan mengkaji bahan pustaka yang berupa pendapat para ahli hukum dalam tulisan ilmiah, produk-produk peraturan perundang-undangan tentang Hukum Asuransi. Data diperoleh dari sumber penunjang dan sumber data utama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode dekripsi kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian asuransi dana siswa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya adalah dimulai dari tahap pengenalan, tahap permohonan, penutupan dan akhirnya pemeliharaan polis. Calon pemegang polis terlebih dahulu mengisi surat aplikasi Asuransi Takaful Keluarga. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pihak perusahaan memperhatikan tingkat pendidikan petugas dinas luar atau agen, sehingga agen yang didapatkan umumnya dari berbagai tingkat pendidikan yang berbeda-beda, sedangkan kendala lainnya yaitu adanya wanprestasi dari pemegang polis dalam pembayaran premi. Penyelesaian terhadap pemegang polis yang wanprestasi dalam pembayaran premi adalah memberikan tenggang waktu satu bulan kepada pemegang polis untuk melunasi tunggakan preminya.

Saran-saran yang dapat diberikan yaitu agar terus meningkatkan pengetahuan akan asuransi. Untuk pemegang polis harus mempunyai kesadaran sepenuhnya akan kewajibannya untuk membayar premi tepat waktu dan untuk perusahaan hendaknya membuat sistem perasuransian dengan premi yang relatif rendah, sehingga terjangkau oleh masyarakat luas.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keadaan tidak kekal selalu menyertai kehidupan manusia pada umumnya. Penjelasan hal diatas adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang kehidupannya dapat mengalami perubahan terkadang dalam keadaan senang dan bahagia terkadang mengalami kesusahan karena adanya suatu musibah, itu merupakan gejala alamiah yang disebabkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat (tidak pasti), Keadaan tidak pasti tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa.

Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman disebut resiko (Sri Rejeki Hartono, 1990 :1)

Manusia dengan daya upayanya berusaha bergerak dari ketidakpastian, sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risikonya baik secara individu atau bersama-sama.

Di dalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko yaitu :

1. menghindari (*avoidance*)
2. mencegah (*prevention*)
3. memeralihkan (*transfer*)
4. menerima ( *assumption or retention*) (Emmy Pangaribuan Simanjutak, 1991:12)

Upaya untuk menanggulangi, mengalihkan, mengurangi, atau melimpahkan risiko tersebut kepada pihak lain yang tepat adalah lembaga yang mengambil alih risiko tersebut, yaitu lembaga pertanggungan atau asuransi. Oleh karena itu dalam tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern saat ini, membutuhkan suatu lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik individu atau kelompok.

Pelimpahan atau pengalihan risiko dari pihak yang satu yaitu tertanggung kepada pihak yang lain yaitu penanggung adalah berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian asuransi.

Asuransi atau pertanggungan jiwa serta pertanggungan lainnya pada hakekatnya adalah merupakan suatu perjanjian tentang pengalihan resiko antara pihak yang satu kepada pihak yang lain. Seseorang yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa pada dasarnya berkeinginan untuk memberikan penjaagaan atau perlindungan finansial bagi dirinya dan bagi keluarganya (ahli warisnya).

Perkembangan asuransi di Indonesia dalam kurun waktu terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik itu dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang bermunculan maka secara otomatis pula timbul adanya persaingan antara perusahaan asuransi yang satu dengan perusahaan asuransi yang lain.

PT Asuransi Takaful sebagai perusahaan asuransi yang menganut sistem syariah Islam berdiri pertama kali pada tanggal 5 Mei 1994 di Jakarta dan perwakilannya di Jawa Timur di Surabaya. . PT. Asuransi Takaful ini ada dua macam yaitu PT. Asuransi Takaful Umum dan PT. Asuransi Takaful Keluarga. Masing-masing bergerak dibidang yang berbeda yaitu PT. Asuransi Takaful Umum bergerak dibidang asuransi kerugian sedangkan PT. Asuransi Takaful Keluarga bergerak dibidang asuransi sejumlah uang. (T&D Departemen PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2002:20)

Pengertian asuransi takaful sendiri adalah pertanggungan yang berbentuk tolong menolong atau disebut juga dengan "perbuatan kafal", yaitu perbuatan saling tolong menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, 1996:94)

PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya yang mulai beroperasi pada tanggal 1 April 1995 sebagai salah satu pilihan perusahaan untuk mengambil alih risiko tersebut, serta memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini maupun masa yang akan datang dengan melindungi diri dan keluarga dalam menghadapi berbagai risiko. (T&D Departemen PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2002:23)

Salah satu program PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya adalah Dana Siswa. Pada dasarnya Asuransi Dana Siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya berdiri sejak tahun 1996 dan Sampai saat ini PT Asuransi Takaful Keluarga telah mempunyai nasabah kurang lebih 1550 secara keseluruhan sedangkan nasabah yang mengikuti program Dana Siswa 550. (Berdasarkan wawancara dengan Ibu Trias Raya Samsurya, S.E. sebagai Manajer Pemasaran PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya)

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas hal-hal yang berkaitan tentang :**"PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA SISWA DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PERWAKILAN SURABAYA"**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

- 1 Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Siswa di PT Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya?
- 2 Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Asuransi Takaful Perwakilan Surabaya dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Siswa di PT Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya?



- 3 Bagaimana upaya penyelesaian terhadap Pemegang Polis Asuransi Dana Siswa yang wanprestasi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Dalam melakukan suatu perbuatan tidak terlepas dari adanya tujuan yang akan dicapai, dalam skripsi ini tujuan penulisan dibedakan menjadi dua macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat mutlak, guna memperoleh gelar kesarjanaan dari fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya agar dapat melatih dalam mengembangkan serta membandingkan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek dalam masyarakat, sehingga dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, serta sekaligus dapat menyajikan dalam bentuk skripsi.
3. Memberikan informasi kepada Fakultas Hukum Universitas Jember dan instansi yang berwenang serta kepada siapa saja yang berminat kepada objek yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa prosedur pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Siswa di PT Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kendala-kendala apa yang dihadapi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya maupun Pemegang Polis dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Siswa.

3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaian terhadap pemegang polis yang wanprestasi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Untuk menjamin kebenaran ilmiah maka dalam pembuatan skripsi dipergunakan suatu metode penulisan, Dengan metode dimaksudkan sebagai cara atau rangkaian tindakan-tindakan yang diambil untuk mengetahui obyek yang sedang dibahas dan ditulis.

##### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan secara ilmu hukum dengan menggunakan metode dogmatik hukum, artinya dalam penelaahan berbagai persoalan yang ada hubungannya dengan perjanjian asuransi, khususnya asuransi jiwa, dikaji berdasarkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

##### **1.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

###### **1.4.1.1 Sumber Data Primer**

Data primer diperoleh dari hasil penelitian langsung dilapangan yang dilakukan di PT Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya, yang memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

###### **1.4.1.2 Sumber Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur dan berhubungan erat dengan pembahasan skripsi ini.

#### **1.4.2 Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan data, penyusun menggunakan prosedur atau cara yang dilakukan dengan menggunakan studi literatur dan wawancara.

##### **1.4.2.1 Studi Literatur**

Studi literatur dilakukan kegiatan dengan mempelajari dan memahami berbagai teori-teori dalam literatur, Undang-undang dan data-data yang diperoleh dari PT Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya yang mempunyai kaitan dengan materi skripsi ini.

##### **1.4.2.2 Wawancara**

Wawancara disini dimaksudkan untuk memperoleh data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang yang terkait dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan Ibu Trias Raya Samsurya, S.E. selaku Manajer Pemasaran dari PT Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya.

#### **1.4.3 Analisa Data**

Data-data tersebut setelah diperoleh kemudian disusun secara keseluruhan, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran lengkap dan jelas mengenai permasalahan. Kualitatif artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian para penulis buku kepustakaan yang merupakan data sekunder (Hadikusuma, 1995:164). Kemudian cara menarik kesimpulannya dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang dibahas sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai.

## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan karyawan serta data yang diperoleh di PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya pada bulan Oktober 2002, maka fakta yang terkait dengan skripsi ini yaitu: pada tanggal 2 Maret 1997 Trias Raya Samsurya, S.E. merupakan Manajer Pemasaran dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya yang bertempat tinggal di Jl. Kupang Baru I, No.126 Surabaya menjadi nasabah PT Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya. Program yang diikuti adalah Asuransi Dana Siswa dengan masa Asuransi dari tanggal 2 Maret 1997 sampai dengan 1 April 2014 yaitu selama 17 tahun.

Macam polisnya adalah polis rupiah, uang asuransinya Rp12.000.000,- dan cara pembayaran premi dalam waktu setiap 3 bulan atau triwulan. Besarnya premi yang dibayarkan oleh Trias Raya Samsurya adalah Rp 400.000,- tiap tiga bulan atau triwulan.

Yang ditunjuk dari polis Asuransi Dana Siswa milik Trias Raya Samsurya tersebut menurut urutan adalah:

1. Raihan Mualana, (laki-laki, 2 tahun) anak/penerima hibah
2. Yusuf Mualana, (laki-laki, 35 tahun) suami/wali

Pembayaran Premi yang pertama kali sebesar Rp 400.000,- telah dibayarkan pada tanggal 2 Maret 1997 dan pembayaran berikutnya dilakukan secara lancar oleh pemegang polis, tetapi memasuki pertengahan tahun 2001 pemegang polis tanpa alasan yang jelas tidak melakukan pembayaran premi selama 2 kali pembayaran (6 bulan).

Oleh sebab itu apa yang dilakukan Trias Raya Samsurya dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan

perjanjian yang dibuat dengan pihak PT.Asuransi Takaful Keluarga perwakilan Surabaya dapat dikatakan wanprestasi.

## 2.2 Dasar Hukum

Semua persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan persetujuan timbal balik (*wederkerige overeenkomst*), yang berarti masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Hal ini menimbulkan hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung yaitu hak dan kewajiban. Tertanggung berkewajiban membayar premi dan penanggung berkewajiban membayar ganti rugi jika terjadi kerugian apabila terjadi peristiwa yang tak tentu. Agar pelaksanaan hak dan kewajiban terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan pertentangan maka diperlukan dasar hukum untuk mengatur hubungan tersebut.

Adapun dasar hukum yang dipakai dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Siswa adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
  - a. Pasal 1233 :

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".
  - b. Pasal 1234:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu".
  - c. Pasal 1313 :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".
  - d. Pasal 1320 :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
    1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu hal tertentu;
  4. suatu sebab yang halal.
- e. Pasal 1321 :
- "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan".
- f. Pasal 1330 :
- Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :
1. orang-orang yang belum dewasa;
  2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
  3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- g. Pasal 1337 :
- "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusialaan baik atau ketertiban umum".
- h. Pasal 1338 :
- "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat".
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang:
- a. Pasal 253 :  
"Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut".
  - b. Pasal 255 :  
"Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis".
  - c. Pasal 257 :  
"Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak dan kewajiban bertimbal-balik dari si penanggung

dan sitertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

d. Pasal 258 :

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

e. Pasal 302 :

Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggung, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

f. Pasal 303 :

“Si yang berkepentingan itu dapat mengadakan pertanggungan tersebut bahkan diluar pengetahuan atau persetujuan orang yang jiwanya pertanggungkan itu”.

g. Pasal 304 :

Polisnya harus memuat :

1. hari ditutupnya pertanggungan;
2. nama si tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggung;
4. saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
6. premi pertanggungan tersebut.

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yaitu khususnya Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

4. Peraturan Pemerintah - Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.
5. Landasan Syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga
  - a. Manfaat/Urgency Berasuransi Terjemahan QS. An-Nisa:58 :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
  - b. Operasinya
    1. Pihak yang saling mengikat diri (peserta/Shahibul Maal)
    2. Pihak yang menanggung resiko (Perusahaan yang mengelola/AI-Mudharib)
    3. Lembaga ketentuan hukum yang berdasarkan syari'ah dimana terjaminnya dari unsur-unsur yang dilarang syari'ah (Al-gharar, Al-Maisir, Al-Riba)
  - c. Bentuk pelayanan yang tercermin dalam Terjemahan QS. An-Nisa:58 :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (T&D Departemen PT. Asuransi Takaful Keluarga)

### 2.3 Landasan Teori

Landasan teori diperlukan untuk mendukung membahas permasalahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur yang berhubungan



dengan masalah yang dibahas dengan tujuan memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan yang dibahas.

### **2.3.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut R. Suberkti "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal" (R.Subekti,1987:1).

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan "semua", maka pasal tersebut seolah-olah berisikan pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisikan apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang, membuatnya seperti suatu undang-undang, atau dengan kata lain dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*) yang dimaksudkan disini adanya kesepakatan, antara para pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat yaitu mengenai objek dan syaratnya.
- b. Adanya kecakapan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*capacity*) dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan wanita bersuami.

Untuk ketentuan ini sudah dihapus dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963, bahwa istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan suami. Kemudian dikuatkan lagi dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi : "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."

- c. Adanya suatu hal tertentu (*a certain subject matter*) yaitu suatu hal tertentu tentang pokok perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yaitu obyek perjanjian.
- d. Adanya suatu sebab yang halal (*legal clausul*) dimaksudkan disini adalah sebab yang menyangkut perjanjian itu sendiri dan tujuan yang hendak dicapai tidak bertentang dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut :

1. suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
2. suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi ( Sri Rejeki Hartono, 1995:82)

Menurut K.R.M.T. Tirtodiningrat (1966:83) yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah "Suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang.

### 2.3.2 Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi secara resmi disebutkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang menyebutkan :

Asuransi adalah suatu perjanjian dalam mana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung dengan menerima sejumlah uang premi, mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum terang akan terjadinya

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian definisi asuransi dapat diuraikan sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Menurut Wiryono Projodikoro, pengertian asuransi mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. pihak tertanggung (*verzekerde*) berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung (*verzekeraar*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur;
2. pihak penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terlaksana unsur-unsur, ketiga dengan berangsur-angsur ataupun sekaligus;
3. suatu peristiwa semula belum jelas akan terjadinya (Wirjono Projodikoro, 1996:1)

### 2.3.3 Pengertian Asuransi Takaful

Pengertian Asuransi Takaful sesuai dengan syariah Islam adalah pertanggungjawaban yang berbentuk tolong-menolong, atau disebutkan juga dengan “perbuatan kafal”, yaitu perbuatan tolong menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1996:94)

“Adapun yang menjadi perbedaan pokok asuransi takaful dengan asuransi pada umumnya atau disebut dengan asuransi konvensional lainnya adalah “para peserta saling bertanggung jawab diantara mereka” (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1996:94).

Selain perbedaan yang telah diuraikan diatas ada beberapa lagi perbedaan yang lainnya, yaitu

1. Asuransi Takaful mempunyai Dewan Pengawas Syariah, fungsinya mengawasi Produk yang dipasarkan dan Investasi Dana sedangkan pada asuransi pada umumnya tidak ada.

2. Investasi dana Asuransi Takaful berdasarkan sistem Bagi Hasil (Mudharabah) sedangkan asuransi pada umumnya investasi dana berdasarkan Bunga (Riba).
3. Masalah kepemilikan dana Asuransi Takaful adalah dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai Pemegang amanah untuk mengelolanya sedangkan asuransi pada umumnya dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik Perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya.
4. Pembayaran klaim Asuransi Takaful dari rekening tabarru (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah sedangkan asuransi pada umumnya dari rekening dana Perusahaan.
5. Keuntungan (Profit) Asuransi Takaful dibagi antara perusahaan dengan Peserta (sesuai prinsip bagi hasil/Al Mudharabah) sedangkan asuransi pada umumnya seluruhnya milik perusahaan. (Berdasarkan Proposal PT. Asuransi Syariah Takaful Keluarga)

Dari uraian diatas perjanjian pertanggungan bukanlah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (peserta Asuransi), akan tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka.

Konsekuensi tidak adanya perjanjian pertanggungan antara perusahaan dengan para tertanggung adalah tidak adanya perusahaan memungut "premi asuransi", yang ada hanyalah pengumpulan iuran. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1996:94)

### **2.3.4 Program Asuransi Dana Siswa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya**

#### **2.3.4.1 Pengertian Asuransi Dana Siswa**

Pengertian Asuransi Dana Siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana. (Proposal PT. Asuransi Syariah Takaful Keluarga)

Asuransi Dana Siswa ini berupa perorangan maksudnya apabila menginginkan ikut program ini diperuntukan untuk putra-putrinya dan bertindak sebagai pemegang polis. Asuransi Dana Siswa ini akan dibahas secara menyeluruh dalam skripsi ini.

#### **2.3.4.2 Manfaat Asuransi Dana Siswa**

Bila Peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan :

1. Dana rekening tabungan yang telah disetor
2. Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah)

Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan :

1. Dana rekening tabungan yang telah disetor
2. Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah)
3. Selisih dari Manfaat Takaful Awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar

Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir dan bila anak (sebagai penerima hibah) :

1. **hidup** sampai dengan 4 tahun di Perguruan Tinggi, maka penerima hibah akan mendapatkan dana pendidikan sesuai tabel.

2. **meninggal** sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka kepada peserta akan mendapatkan semua saldo rekening tabungan dan sebagai keuntungan atas investasi rekening tabungan

Usia Anak	Dana pendidikan dibayarkan pada saat anak							
	Masuk				4 Tahun di Perguruan Tinggi			
	SD	SMT	SMA	PT	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5
1 th-	10 %	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
3 th	MT	MT	MT	MT	SRT	SRT	SRT	SRT
4 <sup>th</sup> -	-	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
9 th		MT	MT	MT	SRT	SRT	SRT	SRT
10 <sup>th</sup> -	-	-	20%	45%	25%	35%	50%	100%
12th			MT	MT	SRT	SRT	SRT	SRT

([http://www.takaful.com/atk/produk/produk\\_siswa.htm](http://www.takaful.com/atk/produk/produk_siswa.htm))

MT : Manfaat Takaful (Total Rencana Menabung)

SRT : Saldo Rekening Tahunan

Ketentuan

1. Usia + Masa Perjanjian maksimal 65 tahun
2. Minimal Premi perbulan Rp 100.000,00 atau US \$ 520 perkwintansi
3. Biaya pengelolaan untuk kontrak 5 tahun keatas sebesar 30% dari premi tahun pertama.
4. Biaya pengelolaan untuk kontrak dibawah 5 tahun dapat dilihat pada lampiran biaya
5. Besar tabarru` sesuai dengan daftar tabarru`.
6. Besar Tabungan tahun I= Premi-Tabarru`-Biaya pengelolaan
7. Besar Tabungan tahun II dan selanjutnya = Premi – Tabarru`.

([http://www.takaful.com/atk/produk/produk\\_siswa.htm](http://www.takaful.com/atk/produk/produk_siswa.htm))

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. prosedur pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Siswa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya pada dasarnya melalui beberapa tahapan. Pertama calon pemegang polis harus mengisi Aplikasi Takaful Keluarga yang berisi keterangan pribadi dan riwayat kesehatan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya serta ditunjang dengan surat keterangan dari dokter dan kemudian menyerahkan kembali pada perusahaan. Kemudian pihak perusahaan memeriksa semuanya apabila keterangannya sesuai dengan keadaan maka menuju tahap selanjutnya, yaitu pihak perusahaan menerbitkan polis. Perjanjian mulai berlaku sejak polis diterbitkan, kecuali premi belum dibayar.
2. kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Siswa yaitu kurangnya penjelasan dari agen kepada calon peserta. Kendala lainnya yaitu wanprestasi dari pemegang polis dalam pembayaran premi.
3. penyelesaian terhadap pemegang polis yang wanprestasi dalam pembayaran pada PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah memberikan kelonggaran waktu 1 (satu) bulan kepada pemegang polis untuk melunasi tunggakan preminya. Jika pemegang polis tersebut tidak juga melunasi tunggakan preminya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka polisnya dapat menjadi batal. Pembatalan tidak dilakukan dimuka pengadilan. Selain itu juga memberikan kesempatan pada pemegang polis untuk memulihkan polisnya yang telah batal.





#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan pengetahuan para pegawai dinas luar atau agen, PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya mengadakan pendidikan tentang asuransi secara kontinyu atau terjadwal, selain itu agen juga harus mempunyai inisiatif atau keinginan sendiri untuk mengikuti kursus-kursus atau seminar-seminar yang berkenan dengan perasuransian untuk meningkatkan kemampuannya.
2. Mengingat pembayaran premi adalah merupakan kewajiban pokok dari pemegang polis atau tertanggung dan pembayaran premi tersebut menunjukkan masih berlangsung atau tidaknya perjanjian asuransi, maka jika pembayaran terhenti atau menunggak dapat mengakibatkan polis menjadi batal. Untuk itu pemegang polis harus menyadari sepenuhnya akan kewajibannya untuk membayar premi tepat pada waktunya yang telah ditentukan.
3. PT. Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya hendaknya memperhatikan tingkat pendapatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perjanjian asuransi, oleh karena itu ada baiknya dalam menarik calon nasabah agar dibuat suatu system pereasuransian dengan premi yang relatif rendah, sehingga terjangkau oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Darius Mariam, 1983, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta.
- Hadikusuma. H, 1995, **Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung.
- Hasymi. H, Mehr dan Cammack saduran, 1981, **Bidang Usaha Asuransi**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hartono Rejeki Sri, 1992, **Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meliala Syamsuddin Qirom. A, 1983, **Pokok-pokok Hukum Perjanjian**, Liberty, Yogyakarta.
- Pasaribu Chairuman. H dan Lubis K. Suhrawardi, 1996, **Hukum Perjanjian Dalam Islam**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Projodikoro Wirjono, 1986, **Azas-azas Hukum Perjanjian**, PT. Bale, Bandung.
- , 1996, **Hukum Asuransi di Indonesia**, PT Intermasa, Jakarta.
- Subekti. R, 1979, **Hukum Perjanjian**, Liberti, Yogyakarta.
- dan R. Tjitrosudibio, 1992, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1993, **Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Undang-undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Himpunan Peraturan Perasuransian 1986-1992 Tentang Asuransi Umum, Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa, Sinar Grfika, Jakarta.

-----, 2002, **Sejarah Asuransi Takaful Keluarga**, T&D  
Departemen PT. Asuransi Takaful Keluarga, Jakarta.

-----, ---, **Proposal Asuransi Syariah Takaful Keluarga**, PT.  
Asuransi Syariah Takaful Keluarga, Jakarta.





Nomor : **2125 /J25.1.1/PP.9/2002**  
Lampiran : -  
Perihal : **KONSULTASI**

Jember, **22 Juni 2002**

Yth. Pimpinan PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

Perwakilan Surabaya

di -

**S u r a b a y a . -**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **Endah Bidi Utami**

NIM : **98 - 216**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat : **Jl. Nias II/33 Jember**

Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah " Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Siswa di PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA Perwakilan Surabaya."**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**


Salinan Kepada :

**Kejur. Perdata.-**

Yth. Ketua Bagian .....

Yang bersangkutan

Arsip



Surabaya, 10 Desember 2002  
ASURANSI  
**TAKAFUL**  
KELUARGA

Nomor : 163/ATK.SBY-2/XI/ 2002

Kepada Yth.  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
Di  
TEMPAT

### SURAT KETERANGAN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ENDAH BUDI UTAMI  
NIM : 98-216  
FAK/PT : HUKUM / UNEJ

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan Skripsi berjudul:

"Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Siswa di PT.Asuransi Takaful Keluarga Perwakilan Surabaya".

Yang dilakukan sejak tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan 10 Desember 2002.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jazakumullah Khairan Katsiiran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ASURANSI  
**TAKAFUL**  
KELUARGA  
Drs. M. Ikrom Mustadjab  
Branch Manager Surabaya 2

*Amanah & Profesional*

Kantor Cabang Surabaya-2: Jl. Barata Jaya XIX/ 40 Surabaya  
Telp/ Fax. (031) 504-7957, (031) 501-8595

# POLIS

## ASURANSI TAKAFUL KELUARGA



No. : 05.01.00025.042

Nama :

Alamat :

Umur 31 Tahun

Dinyatakan sebagai Peserta Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Program : Takaful Dana Siswa (PULSISWA-Rp.)  
 Masa Perjanjian: 05 Pebruari 2001 s.d. 04 Pebruari 2017  
 Premi : Rp. 500.000.00  
 ♦ Tabungan: Rp. 450.000.00 ( 90.00 %)  
 ♦ Tabarru : Rp. 50.000.00 ( 10.00 %)

Dibayarkan setiap tanggal 05 bulan Pebruari dan Agustus  
 Untuk selama enam belas tahun

Manfaat:

1. Bila peserta panjang umur sampai perjanjian berakhir, akan menerima Dana Siswa sbb:

Masuk	Dana Siswa	Masuk	Dana Siswa
SD	10% MT	SLTA	20% MT
SLTP	15% MT	PT	40% MT

PT	Dana Siswa	PT	Dana Siswa
Tahun ke-2	25% SRT	Tahun ke-4	50% SRT
Tahun ke-3	35% SRT	Tahun ke-5	100% SRT

2. Bila Peserta meninggal dunia dalam masa Perjanjian:

- Ahliwaris akan menerima Manfaat Takaful dari Rekening Tabungan, Bagihasil sebesar 60% dari hasil investasi Rekening dan Manfaat Takaful Awal (premi tahunan x masa perjanjian) dikurangi premi yang sudah dibayar
- Penerima hibah akan menerima Dana Siswa sesuai dengan yang direncanakan.

Catatan:

- MT: Manfaat Takaful Awal; SRT: Saldo Rekening Tabungan
- Rekening Tabungan tahun pertama adalah 70% dari premi tahun pertama dikurangi tabarru ditambah Bagihasil.

Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Polis Asuransi Takaful Keluarga terlampir.

Diterbitkan di Jakarta 19 Pebruari 2001

Asuransi Takaful Keluarga

Yang ditunjuk:

Agus Siswanto  
 Direktur Utama

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Umur	Hubungan Keluarga
1.				
2.				

Pasal 1  
Pengertian Istilah

- Dalam Syarat Umum Polis ini yang dimaksud dengan :
- Perusahaan* : PT Asuransi Takaful Keluarga (Pemegang Amanah).
- Peserta* : adalah Pemegang Polis yang bertindak sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) yang mengadakan Perjanjian Takaful.
- Takaful* : usaha kerjasama saling melindungi dan menolong diantara Peserta dalam menghadapi terjadinya malapetaka dan bencana (sesuai Qs: Al-Maidah 2).
- Yang Ditunjuk* : salah seorang ahli waris yang ditunjuk oleh Peserta, yang akan membagikan Manfaat Takaful kepada ahli waris sesuai Hukum Waris/Faraid, atau yang berhak menerima Manfaat Takaful
- Polis* : Surat Perjanjian antara Peserta dengan Perusahaan
- Premi Takaful* : Sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta yang terdiri dari Dana Tabungan (merupakan tabungan Peserta, khusus untuk produk yang mempunyai unsur tabungan,) dan Tabarru (dana untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan saling menanggung diantara para Peserta, bila terjadi klaim).
- Nilai Tunai* : Dana Tabungan ditambah dengan bagian keuntungan atas hasil investasi (mudharabah) dan dikurangi dengan pengambalian sebagian jika ada.

*Dana Kematian* : Dana yang diambil dari Rekening tabaru pada saat peserta meninggal, yang besarnya disesuaikan dengan jenis produk yang diikuti.

*Manfaat Takaful* : Jumlah Dana Kematian ditambah Nilai tunai (untuk polis dengan unsur tabungan).

#### Pasal 2

##### Dasar Perjanjian

1. Setiap Peserta yang mengadakan Perjanjian dengan Perusahaan diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri Surat Pengajuan Asuransi (SPA/aplikasi) beserta formulir pendukung dan persyaratan yang telah dipersiapkan untuk itu, dengan lengkap dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian menyerahkan kepada Perusahaan.
2. Keterangan yang dicantumkan di dalam formulir pendukung tersebut pada ayat 1 diatas maupun pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan oleh Calon Peserta, merupakan dasar dari Perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Jika kemudian ternyata keterangan tersebut tidak benar dan atau palsu sedangkan Perjanjian telah berjalan, maka Perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian tersebut dan mengembalikan Nilai Tunainya.
4. Dalam hal Peserta dapat membuktikan bahwa yang tidak benar itu ternyata diberikan tidak dengan sengaja, maka Perjanjian dapat dilanjutkan dengan mengadakan penyesuaian menurut keadaan yang sebenarnya.

#### Pasal 3

##### Mulai Berlaku Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Polis dan premi pertama telah dilunasi.

#### Pasal 4

##### Pembayaran Premi

1. Pembayaran premi dapat dilakukan secara sekaligus, tahunan, semestaran, triwulanan, dan bulanan, sesuai dengan persyaratan Perusahaan. Khusus produk non tabungan pembayaran premi dilakukan secara sekaligus dan tahunan.
2. Premi dibayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo kepada Perusahaan, dan pembayaran dapat dilakukan di Kantor Pusat, Perwakilan, atau di kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Perusahaan.
3. Apabila premi dibayar dengan Cheque/Giro Bilyet, maka baru dianggap lunas setelah Cheque/Giro Bilyet tersebut diuangkan/dicairkan.
4. Bukti pembayaran melalui transfer (via bank) mempunyai kekuatan yang sama dengan kuitansi pembayaran premi dari Perusahaan.
5. Atas pembayaran, premi lanjutan diberikan kelonggaran 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Bila dalam masa kelonggaran tersebut Peserta meninggal dunia, maka Perusahaan akan membayar Manfaat Takaful.
6. Bila premi lanjutan belum dibayar lebih dari 1 bulan (masa kelonggaran), maka Polis dinyatakan batal. Khusus untuk polis dengan unsur tabungan, apabila Peserta meninggal atau mengundurkan diri, Perusahaan hanya akan membayarkan nilai tunainya.

#### Pasal 5

##### Pemulihan Polis

1. Bila Polis menjadi batal menurut ketentuan pasal 4 ayat 6, maka pemulihan polis dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari Peserta.



2. Pemulihan Polis dapat dilakukan menurut salah satu cara dibawah ini:

- a. Melunasi seluruh premi lanjutan (yang telah jatuh tempo pembayarannya).
- b. Melunasi seluruh taburu dari premi lanjutan yang telah jatuh tempo pembayarannya, ditambah dengan tabungan jatuh tempo terakhir.

3. Khusus untuk program Takaful Dana Siswa atau Takaful Pendidikan, pemulihan hanya dapat dilakukan dengan cara yang tercantum dalam ayat 2a pasal ini.

4. Pemulihan atas permintaan Peserta akan diproses oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Underwriting dan Aktuarial, dan dikenakan biaya administrasi.

**Pasal 6**  
**Perubahan Polis**

1. Perubahan polis dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari peserta dengan ketentuan polis masih dalam keadaan aktif.
2. Perubahan dapat meliputi alamat, ahli waris, cara bayar, jumlah premi, masa perjanjian, jenis produk, dan perubahan mata uang.
3. Untuk perubahan cara bayar, jumlah premi dan perubahan mata uang dari rupiah ke US dollar atau sebaliknya (konversi), berlaku ketentuan :

- a. Hanya dapat dilakukan untuk sisa masa perjanjian yang akan datang dan tidak merubah perjanjian yang telah lalu.
- b. Khusus untuk konversi, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal persetujuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
  - Untuk konversi dari rupiah ke dollar, menggunakan kurs jual

Untuk konversi dari dollar ke rupiah, menggunakan kurs beli

4. Perubahan atas permintaan Peserta akan diproses oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Underwriting dan Aktuarial, dan dikenakan biaya administrasi.
5. Dengan dasar dan alasan apapun Peserta tidak dapat digantikan oleh orang lain.
6. Bila Polis menjadi batal menurut ketentuan pasal 4 ayat 6 dan akan dilakukan perubahan, maka polis harus dipulihkan dahulu baru dilakukan perubahan.

**Pasal 7**  
**Pengambilan Nilai Tunai**

1. Pengambilan nilai tunai dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari peserta.

2. Pengambilan Nilai Tunai

a. *Sebagian, dengan ketentuan :*

- Polis dalam keadaan aktif (masih berlaku) dan minimal berumur dua tahun.
- Hanya dapat dilakukan satu kali pengambilan dalam tahun yang sama
- Maksimal adalah 50% dari Nilai Tunai saat pengajuan

b. *Habis Kontrak*

- Polis yang diajukan nilai tunai dengan tenggang waktu maksimum 6 bulan sebelum akhir perjanjian, termasuk polis habis kontrak.
- Nilai tunai habis kontrak, yang belum diambil, otomatis akan diberhentikan bagi hasilnya sejak tanggal pengajuan.

3. Khusus Program Dana siswa berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Polis dalam keadaan aktif (masih berlaku)
- b. Tidak dapat dilakukan pengambilan Nilai Tunai Sebagian

tercantum dalam polis.

- d. Apabila pada saat pengajuan Tahapan, Nilai Tunai yang tersisa lebih kecil dari nominal Tahapan yang seharusnya, maka Perusahaan akan membayar maksimal sebesar Nilai Tunai yang ada.
- e. Tahapan yang tidak diambil akan terakumulasi pada Nilai Tunai, sehingga akan memperbesar jumlah Tahapan Dana Siswa ketika di Perguruan Tinggi.

**Pasal 8**

**Syarat-Syarat Pengajuan Klaim**

1. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim adalah sebagai berikut :
  - a. Syarat secara umum
    - Polis asli
    - Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh Perusahaan
    - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
    - Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan (khusus Dana Siswa, jika ada)
    - Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan).
  - b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan :
    - Mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan oleh Perusahaan
    - Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang
    - Surat dari dokter yang berisikan keterangan sebab-sebab meninggal
    - Melampirkan surat keterangan dari polisi (bila meninggal karena kecelakaan)

klaim.

3. Dalam hal Peserta meninggal dunia, jangka waktu pengajuan berikut bukti-bukti yang diperlukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggal.

**Pasal 9**

**Pembayaran Klaim**

1. Klaim akan dibayarkan setelah berkas-berkas yang dipersyaratkan menurut pasal 8 telah lengkap diterima dan disetujui oleh Perusahaan.
2. Pembayaran klaim dilakukan di Kantor Pusat, Cabang, Perwakilan atau kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Perusahaan.
3. Khusus untuk pembayaran polis dollar, akan diatur dengan peraturan khusus.
4. Klaim yang tidak diambil/terlambat diambil, perhitungan bagi hasil sesuai pada saat tanggal akseptasi klaim (klaim disetujui).

**Pasal 10**

**Pengecualian**

1. Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Takaful menurut Perjanjian jika Peserta mengalami musibah karena :
  - a. Bunuh diri atau dihukum mati oleh Pengadilan yang berwenang.
  - b. Terlibat perkelahian, kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri
  - c. Akibat perbuatan yang disengaja, direncanakan dengan persetujuan Peserta atau pihak yang berhak menerima santunan.

lakaitul atas klaim akan dikenakan potongan, sementara yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.

2. Satu tahun setelah berakhirnya perang atau keadaan darurat perang, Perusahaan akan menentukan besarnya potongan yang pasti, sesuai dengan meningkatnya angka kematian.

#### Pasal 12

##### Tempat Kedudukan Perselisihan

Penyelesaian segala perselisihan antara Perusahaan dan pihak yang berkepentingan di dalam Perjanjian Takaful ini dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau Pengadilan pada tempat yang disepakati kedua belah pihak.

diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan yang tergabung dalam International Air Transport Association (IATA)

- e. Pekerjaan/jabatan Peserta yang mengandung resiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lain yang risikonya tinggi.
- f. Olahraga atau hobi Peserta yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olahraga atau hobi lain yang mengandung bahaya dan resiko tinggi.

g. Perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, perang, pengacauan dan kekacauan, perbuatan teror, kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu (baik langsung atau tidak dan tidak memandang apakah tindakan itu ditujukan terhadap peserta atau orang lain).

2. Dalam hal ayat 1 d, e dan f, Perusahaan akan membayar seluruh Manfaat Takaful sepanjang resiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan.
3. Untuk Polis yang mempunyai unsur tabungan, maka Perusahaan akan membayar Nilai Tunainya saja.

#### Pasal 11

##### Peraturan dalam keadaan Perang

1. Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlihat dalam peperangan, baik dinyatakan atau tidak, atau Negara Republik Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya sipil atau darurat perang, maka semua pembayaran Manfaat

Salah satu jari selain Ibu jari dan

- jari telunjuk tangan kanan ..... 5% MT
- Salah satu jari selain Ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri ..... 4% MT
- Salah satu Ibu jari kaki ..... 4% MT
- Salah satu jari selain Ibu jari kaki ..... 3% MT

**b. Cacat Tetap Total**

- Kedua Tangan ..... 100% MT
- Kedua Kaki ..... 100% MT
- Kedua Mata ..... 100% MT
- Satu Tangan dan Satu Kaki ..... 100% MT
- Satu Kaki dan Satu Mata ..... 100% MT

**Catatan :**

1. Bagi mereka yang kidal, perkataan "kanan" berarti "kiri" dan sebaliknya.
2. Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagian tersebut di atas, Pembayaran Manfaat Takafulnya dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama, pembayaran Manfaat Takafulnya tidak boleh melebihi 100% MT Kecelakaan Diri.

Dalam hal Peserta selama masa perjanjian mengalami suatu kecelakaan dan dalam waktu 90 hari sejak terjadi kecelakaan tersebut, mengakibatkan Peserta :

**1. Meninggal Dunia dibayarkan 100% dari Manfaat Takaful (MT)**

**2. Cacat Tetap**

Menderita kehilangan atau kehilangan fungsi untuk selamanya dari anggota atau alat badan dan mulai berlaku pada waktu dokter menetapkan keadaan cacat tetap tersebut, maka Perusahaan akan membayar santunan atas dasar skala persentase dari jumlah Manfaat Takaful.

**a. Cacat tetap sebagian**

- Lengan Kanan mulai dari pundak kebawah ..... 70% MT
- Lengan Kiri mulai dari pundak ke bawah .. 56% MT
- Lengan Kanan mulai dari Siku ..... 65% MT
- Tangan Kiri mulai dari Siku ..... 52% MT
- Tangan Kanan mulai dari pergelangan ..... 60% MT
- Tangan Kiri mulai dari pergelangan ..... 50% MT
- Sebelah kaki dari pinggul ke bawah ..... 50% MT
- Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah ..... 70% MT
- Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah ..... 35% MT
- Penglihatan sebelah Mata ..... 50% MT
- Pendengaran kedua belah Telinga ..... 50% MT
- Pendengaran sebelah Telinga ..... 15% MT
- Ibu jari tangan Kanan ..... 25% MT
- Ibu jari tangan Kiri ..... 20% MT
- Jari Telunjuk Kanan ..... 15% MT
- Jari Telunjuk Kiri ..... 12% MT

### DEFINISI

Penyakit adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat.

Kecelakaan berarti suatu peristiwa yang mengandung kekerasan, bersifat tidak sengaja, berasal dari luar diri peserta, dan bersifat dapat terlihat, yang merupakan satu-satunya penyebab dari cedera jasmaniah.

Operasi adalah tindakan medis spesialis dengan menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau tanpa tenaga anestesi pada ruangan tertentu.

Rawat Inap adalah suatu perawatan bagi Peserta yang menderita sakit (penyakit maupun kecelakaan), dirujuk oleh seorang dokter untuk menginap di rumah sakit (minimal 3 malam) dengan tujuan untuk mengurangi atau menyembuhkan penyakit atau cedera tersebut

Rumah Sakit adalah instansi legal menurut hukum yang terdaftar sebagai Rumah Sakit untuk merawat dan mengobati orang yang sakit atau cedera, dan yang :

- Memiliki fasilitas lengkap untuk menunjang diagnostik dan sarana pembedahan.
- Memberikan perawatan 24 jam sehari oleh para perawat berijazah dan terdaftar.
- Di bawah pengawasan seorang atau lebih dokter.
- Bukan berarti sebuah klinik; bukan tempat untuk perawatan penyakit kejiwaan, kecanduan alkohol/penyalahgunaan obat, panti asuhan, panti peristirahatan/perawatan lanjutan atau panti jompo.

1. Program ini memberikan santunan biaya kepada Peserta yang harus menjalani rawat inap di rumah sakit atas rujukan dari dokter yang merawat, dengan maksimal santunan sebagaimana yang tertera di dalam polis untuk masa waktu 1 tahun.
2. Manfaat diberikan untuk perawatan minimal 4 hari, dengan penggantian adalah 80% dari kwitansi, dan memakai sistem reimbursement.
3. Semua jaminan ini hanya berlaku di dalam negeri.

### PEMBATASAN DAN PENGEUALIAN

Pembatasan diberikan terhadap penyakit yang telah diderita oleh peserta sebelum mengikuti perjanjian dan baru akan dijamin pembayarannya setelah perjanjian Polis berjalan selama 12 (dua belas) bulan.

Pengecualian adalah hal-hal yang tidak dijamin dan tidak dibayarkan apabila Peserta dirawat inap, yang meliputi :

- Kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (occupational accident/diseases) yang dijamin oleh PT ASTEK.
- Akibat perang atau bertugas aktif di Militer atau angkatan bersenjata atau Badan Internasional, huru-hara (langsung dan tidak langsung), pemberontakan, dan sejenisnya.
- Cedera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, misalnya percobaan bunuh diri atau melanggar hukum.
- Penyakit yang disebabkan penggunaan alkohol, narkotik, psikotropika, dan sejenisnya.
- Olah raga tertentu yang membahayakan (panjat gunung/tebing, hang gliding, balap mobil/motor, diving, parasut,

tinju, akrobatik, scuba diving, gantole, terbang layang, terjun payung, dan sejenisnya).

- AIDS dan ARC (Aid Related Complex) serta HIV positif dan berbagai penyakit akibat hubungan seksual.
- Pengobatan dan tindakan medis yang masih dikategorikan eksperimen misalnya Therapy Ozon, Hyperbaric Therapy, tindakan Laser Eximer.
- Kelainan congenital, hereditier (bawaan dari lahir) misalnya hernia, VSD, ASD, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thalassemia, haemophililia.
- Chek up kesehatan/General chek up/Regular chek up.
- Gangguan akibat sinar radio aktif, nuklir, bencana alam (gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai tsunami, dan sejenisnya).
- Melahirkan
- Pengukuran kandungan tanpa indikasi medis.
- Cosmetic Surgery (operasi plastik), kecuali akibat kecelakaan.
- Alat pacu jantung, transplantasi organ tubuh termasuk sumsum tulang.
- Biaya telepon, fax, salon, video, televisi, sauna, laundry, mini bar, serta lain-lain hal yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan.
- Pembelian obat-obatan tanpa resep dokter (over the counter drug).
- Alat-alat kesehatan seperti termometer, ice-up, warm water zak, dan sebagainya.
- Pengobatan terhadap penyakit kejiwaan psikologis atau gangguan mental (mentaldisorder) dan gangguan syaraf

lainnya termasuk setiap manifestasi yang berhubungan dengan gangguan psikologi atau psikosomatik.

- Biaya perjalanan untuk memperoleh perawatan/pengobatan di rumah sakit yang ditunjuk di wilayah DKI Jakarta bagi peserta yang berdomisili di luar kota Jakarta dan biaya mengurus kelengkapan administrasi, jaminan rawat dan klaim.
- Fatigue/kelelahan atau perawatan istirahat.
- Pengobatan Hyperbaric di luar penyakit yang diderita (decompresi pada saat menyelam).
- Pengobatan atau pembedahan untuk cacat bawaan yaitu cacat yang sudah ada sejak lahir seperti bibir sumbing, telapak kaki leper, pertumbuhan otot atau tulang secara tidak normal, cerebral palsy, dan cacat bawaan lainnya.

#### KETENTUAN KLAIM

- Pengajuan klaim berikut bukti-bukti berupa kwitansi asli beserta lampirannya
- Resume medis dari Dokter yang memeriksa atau Rumah Sakit tempat peserta dirawat
- Pengajuan 14 hari untuk peserta yang berdomisili di wilayah Jabotabek, 30 hari untuk peserta yang berdomisili di luar Jabotabek; bila lebih dari batas pengajuan klaim dianggap tidak ada, kecuali menginformasikan terlebih dahulu kepada Perusahaan.
- Apabila masa perjanjian telah berakhir dan Peserta sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit, maka Jaminan seperti yang tertera di dalam Polis tetap berlaku sampai 7 hari setelah masa perjanjian berakhir.

Untuk Pembayaran Premi selanjutnya dapat dilakukan Via Transfer yang ditujukkan ke :  
 Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Kantor Pusat atas nama PT. Asuransi Takaful Keluarga,  
 No. Rek. 301.00602.10 Untuk Polis Rupiah  
 No. Rek. 301.00003.51 Untuk Polis US Dollar

KANTOR PERWAKILAN & PELAYANAN

- DKI JAKARTA**  
 Jl. Gandaria I No. 69,  
 Kembangan Baru  
 Jakarta Selatan 12130  
 Tel. (021) 722 2926, 910 3522,  
 915 5904-05  
 Fax. (021) 722 2926
- DIY**  
 Jl. Letjen S. Parman Kav. 6  
 Jakarta Barat 11480  
 Tel. (021) 530 2660,  
 530 2661, 549 4260  
 Fax. (021) 549 4260
- JABAR**  
 Jl. Dhan Kuyo No. 94 A,  
 Jakarta Timur 13120  
 Tel. (021) 856 3320, 912 3985  
 Fax. (021) 856 3320
- DEPOK**  
 Jl. Maryanda Raya No. 297A  
 Depok 16423  
 Tel. (021) 775 3681, 772 03231  
 Fax. (021) 772 03231
- TANGERANG**  
 Jl. Kisman No. 116, Tangerang  
 Tel. (021) 552 3088, 552 1624  
 Fax. (021) 552 1624
- BEKASI**  
 Jl. KH. Agus Salim No. 50 A,  
 Bekasi  
 Tel. (021) 882 2644, 881 0073  
 8808286  
 Fax. (021) 880 8286
- BOGOR**  
 Jl. Jend. Sudirman No. 60  
 Bogor 16121  
 Tel. (0251) 384 608, 384 681  
 Fax. (0251) 384 681
- BANDUNG**  
 Jl. Dalem Kaum No. 130  
 Bandung 40251  
 Tel. (022) 421 0748, 421 0750  
 Fax. (022) 421 0751
- CTREHON**  
 Jl. Diponegoro No. 40,  
 Cirebon  
 Tel. (0231) 203 819  
 Fax. (0231) 203 819
- YOGYAKARTA**  
 Jl. S. Parman No. 18  
 Yogyakarta 55262  
 Tel. (0274) 374 433  
 Fax. (0274) 374 433
- SOLO**  
 Jl. Veteran No. 319B, Solo  
 Tel. (0271) 721 311  
 Fax. (0271) 721 311
- SURABAYA**  
 Jl. Pucung Jajar No. 31  
 Surabaya  
 Tel. (031) 568 5980,  
 501 9522  
 Fax. (031) 568 5980
- PALEMBANG**  
 Jl. Tiark No. 6  
 Palembang 30135  
 Tel. (0711) 371 167, 371 168  
 Fax. (0711) 371 169
- BANDAR LAMPUNG**  
 Jl. Diponegoro No. 111  
 Bandar Lampung  
 Tel. (0721) 481 453  
 Fax. (0721) 481 453
- PADANG**  
 Jl. Banjar Purus No. 43B  
 Padang  
 Tel. (0751) 389 55  
 Fax. (0751) 389 55
- PEKANBARU**  
 Jl. Jend. Sudirman No. 125  
 Pekanbaru  
 Tel. (0761) 848 558  
 Fax. (0761) 343 77
- LHOKSEUMAWE**  
 Jl. Merdeka No. 1  
 Komp. Masjid Baiturrahman  
 Lhokseumawe 24351  
 Tel. (0845) 478 66  
 Fax. (0845) 478 66
- SEMARANG**  
 Jl. Kaligading Raya No. 2D  
 Semarang 50237  
 Tel. (024) 845 2749  
 845 2750  
 Fax. (024) 310 742
- BANJARMASIN**  
 Jl. Ahmad Yani Km. 6  
 No. 547 Banjarmasin 70249  
 Tel. (0511) 252 174  
 Fax. (0511) 252 174
- SAMARINDA**  
 Jl. H. Agus Salim No. 41  
 Samarinda 75117  
 Tel. (0541) 313 91  
 Fax. (0541) 746 785
- BALIKPAPAN**  
 Jl. Jend. Sudirman No. 115  
 Pasar Baru  
 Balikpapan 76113  
 Tel. (0542) 270 70, 270 80  
 Fax. (0542) 270 90
- BONTANG**  
 Jl. MT. Haryono No. 13  
 Bontang  
 Tel. (0548) 267 91  
 Fax. (0548) 254 87
- MAKASSAR**  
 Gd. Bank Muamalat  
 Indonesia  
 Jl. HOS Cokroaminoto No. 1  
 Makassar 90174  
 Tel. (0411) 323 55, 323 86  
 Fax. (0411) 323 66
- KENDARI**  
 Jl. MT. Haryono No. 84  
 Wua wua, Kendari 95317  
 Tel. (0401) 391 948  
 Fax. (0401) 391 948
- BATAM**  
 Jiprah Plaza Lt. C 2  
 Jl. Sultan Abdul Rahmani No. 1  
 No. 1 Nagoya, Batam  
 Tel. (0778) 455 868  
 Fax. (0778) 455 868
- BANDA ACEH**  
 Jl. Tgk Cik Dirim No. 2,  
 Peuniri, Banda Aceh  
 Tel. (0651) 344 48  
 Fax. (0651) 344 48
- MEDAN**  
 Jl. Kapten Pasutiman  
 No. 96258, Medan  
 Tel. (061) 579 311,  
 579 319  
 Fax. (061) 569 989







RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA	Hubungan Keluarga	Masih Hidup		Sudah Meninggal		
		Umur	Keadaan Kesehatan	Umur waktu Meninggal	Tahun Meninggal	Sebab-sebab Meninggal
	Ayah Kandung					
	Ibu Kandung					
	Suami/Istri					
	Saudara Pria	JML	Tertua			
			Termuda			
	Saudara Wanita		Tertua			
Termuda						
Anak Kandung		Tertua				
		Termuda				
Keterangan :						

**KETERANGAN TAMBAHAN**

(a). Pernahkah Anda menjadi Peserta PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA ?  
 Jika "Ya" harap sebutkan Nomor Polis pada kolom yang tersedia  
 Ya \_\_\_\_\_  Tidak

(o). Pernahkah Aplikasi Takaful Keluarga Anda ditolak, atau diterima dengan syarat-syarat tertentu oleh PT Asuransi Takaful Keluarga ataupun Perusahaan lain ?  Ya  Tidak  
 Jika "Ya" sebutkan alasan-alasannya  
 Ditolak:  Diterima dengan syarat  Nama perusahaan \_\_\_\_\_  
 Alasan \_\_\_\_\_

(c). Apakah Anda mempunyai polis asuransi jiwa pada perusahaan lain ?  
 Ya  Tidak

**YANG DITUNJUK**

1. Sebagai Wali, bagi yang beragama Islam (Muslim) adalah ahliwaris yang akan membagikan Manfaat Takaful sesuai dengan Hukum Waris/Faraid

2. Sebagai penerima Manfaat Takaful bagi yang bukan Islam (Non Muslim)  
 Bila saya sebagai peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum Perjanjian berakhir

No.	Nama lengkap	P/W	Umur	Hubungan Keluarga	Untuk Non Muslim Manfaat Takaful (%)
1.					
2.					
3.					
4.					

3. Sebagai penerima Hibah (apabila yang diambil program Takaful Pendidikan / Dana Siswa)  
 Bila saya sebagai peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum Perjanjian berakhir

No.	Nama lengkap	P/W	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga
1.				Anak/Penerima hibah

PERHATIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan dalam Formulir Aplikasi Takaful Keluarga adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan saya tidak menyembunyikan sesuatu apapun mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Sekiranya terbukti ada bagian keterangan yang tidak benar atau palsu, perusahaan berhak membatalkan Perjanjian ini dan menahan Rekening Khusus.

Saya setuju untuk memberikan kuasa kepada Dokter, rumah sakit, klinik, badan hukum atau perorangan, yang telah maupun akan mengobati saya, untuk memberikan keterangan yang diminta PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA mengenai segala hal yang diperlukan dalam hubungan dengan Perjanjian ini. Keterangan tersebut dapat berupa informasi catatan kesehatan (medical report) diri saya.

Saya setuju bahwa semua keterangan dan pernyataan yang terkandung dalam Formulir Aplikasi Takaful Keluarga ini dijadikan sebagai dasar Perjanjian dengan PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Saya setuju bahwa perjanjian ini pada tahun pertama dikenakan biaya pengelolaan sebesar 30% dari premi tahun pertama.

Saya telah membaca dan memahami syarat-syarat Umum Polis PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA.

BERMUTUAKAN

Berdasarkan prinsip Takaful maka dengan ini saya setuju membayar kepada PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA sebanyak % dari angsuran Premi Takaful untuk dikreditkan ke dalam Rekening Khusus sebagai tabarru untuk tujuan pembayaran Manfaat Takaful bila ada Peserta Takaful yang meninggal dunia, dan sebanyak % dikreditkan ke dalam Rekening Peserta sebagai tabungan untuk tujuan pelaksanaan berbagai program usaha yang dijalankan oleh PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA dalam rangka investasi. Karena itu berdasarkan prinsip Al-mudharabah saya berhak mendapatkan keuntungan dari hasil investasi dengan pembagian 60% untuk saya dan 40% untuk PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA.

PERNYATAAN PETUGAS

Apakah calon sudah membaca dan memahami manfaat produk, seluruh isi aplikasi dan syarat umum polis?

Ya                      Tidak

Apakah calon peserta mempunyai hubungan saudara dengan Anda.

Berdasarkan Pengamatan saya calon peserta

1. Mengambil Jumlah Manfaat Takaful Keluarga sesuai dengan penghasilannya
2. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedang menderita suatu penyakit
3. Tidak memiliki kelainan fisik dan mental
4. Mempunyai kebiasaan hidup yang baik

**PERHATIAN III**

1. Pembayaran Premi yang sah adalah dengan kwitansi Resmi PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA.
2. Pembayaran melalui Bank. Slip Transfer merupakan bukti sah. Untuk ini agar dicantumkan Nomor A rekening Polis dan Nama.

20

Saksi I / Penutup

\_\_\_\_\_

Saksi II

Peserta

Tanggal

Tanggal

DISI OLEH BAGIAN SELEKSI RISIKO

Kesimpulan	Tandatangan	Perjanjian
Diterima <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ditangguhkan <input type="checkbox"/>		
Ditolak <input type="checkbox"/>		

TABEL  
 IURAN TABARRU'  
 TAKAFUL DANA SISWA  
 POLIS RUPIAH  
 PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
 TIAP 100 PREMI

UMUR	MASA PERJANJIAN					UMUR	
	6	8	9	10	11		
18 - 30	2.25	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	18 - 30
31 - 35	2.50	3.00	3.75	4.00	4.75	5.50	31 - 35
36 - 40	4.25	5.00	6.00	6.50	7.75	9.00	36 - 40
41 - 45	6.50	8.00	9.75	10.75	12.75	14.75	41 - 45
46 - 50	11.50	14.00	17.00	-	-	22.75	46 - 50
51 - 55	-	-	20.75	-	-	-	51 - 55

UMUR	MASA PERJANJIAN					UMUR	
	12	13	14	15	16		17
18 - 25	4.25	4.50	5.00	5.00	5.50	5.75	18 - 25
26 - 30	4.50	4.75	5.30	6.00	6.50	7.50	26 - 30
31 - 35	6.25	7.25	8.25	8.75	10.00	11.25	31 - 35
36 - 40	10.25	11.75	13.50	14.75	16.75	19.00	36 - 40
41 - 45	17.50	20.75	23.00	24.00	27.00	28.00	41 - 45
46 - 48	23.50	24.25	25.00	-	-	-	46 - 48

Kerentuan : Umur - Masa Perjanjian maksimal 65 Tahun

PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
 JL. BARATAJAYA XIX/40 SURABAYA  
 TELP. (031) 504 7957 FAX. 504 7957

## ILUSTRASI TAKAFUL DANA SISWA

NAMA PESERTA :  
 UMUR PESERTA :  
 USIA ANAK :  
 PREMI TAHUNAN : Rp. 500,000  
 MASA PERJANJIAN : 17 TAHUN  
 MANFAAT TAKAFUL : Rp. 8,500,000  
 T A B B A R U : 11.250 %  
 ASUMSI TINGKAT INVESTASI : 12%  
 BIAYA PENGELOLAAN : Rp. 150,000

TAHUN	JUMLAH PREMI	JUMLAH TABARRU	JUMLAH TABUGHAN	JUMLAH BAGI HASIL	DANA KEMATIAN	NILAI TUNAI	KLAIM MENINGGAL	DANA PENDIDIKAN (%)
1	500,000	56,250	293,750	21,150	8,000,000	314,900	8,314,900	
2	1,000,000	112,500	737,500	75,773	7,500,000	813,273	8,313,273	
3	1,500,000	168,750	1,181,250	166,278	7,000,000	1,347,528	8,347,528	
4	2,000,000	225,000	1,625,000	295,250	6,500,000	1,920,250	8,420,250	
5	2,500,000	281,250	1,218,750	404,259	6,000,000	1,623,009	7,623,009	10x X MT
6	3,000,000	337,500	1,662,500	553,065	5,500,000	2,215,565	7,715,565	850,C
7	3,500,000	393,750	2,106,250	744,536	5,000,000	2,850,786	7,850,786	
8	4,000,000	450,000	2,550,000	981,742	4,500,000	3,531,742	8,031,742	
9	4,500,000	506,250	2,993,750	1,267,978	4,000,000	4,261,728	8,261,728	
10	5,000,000	562,500	3,437,500	1,606,772	3,500,000	5,044,272	8,544,272	
11	5,500,000	618,750	2,806,250	1,910,110	3,000,000	4,516,360	7,516,360	15x X MT
12	6,000,000	675,000	3,050,000	2,267,238	2,500,000	5,317,238	7,817,238	1,275,C
13	6,500,000	731,250	3,493,750	2,682,029	2,000,000	6,175,779	8,175,779	
14	7,000,000	787,500	2,237,500	3,036,235	1,500,000	5,273,735	6,773,735	20x X MT
15	7,500,000	843,750	2,681,250	3,447,894	1,000,000	6,129,144	7,129,144	1,700,C
16	8,000,000	900,000	3,125,000	3,921,142	500,000	7,046,142	7,546,142	
17	8,500,000	956,250	168,750	4,215,615	0	4,384,365	4,384,365	40x X MT
								3,400,C

TAHUN	SALDO AWAL THN	BAGI HASIL	SALDO AKHIR THN	4 TAHUN DI PT
18	Bebas Premi	4,384,365	315,674	3,525,029
19	- " -	3,525,029	253,802	2,456,240
20	- " -	2,456,240	176,849	1,316,545
21	- " -	1,316,545	94,791	0

[ Sistik STI Ver 4.00 : 02-07-02 ]

INSYA ALLAH TOTAL DANA YANG DIDAPATKAN SEBESAR 12,450,481

KETERANGAN :

MT : MANFAAT TAKAFUL

SRT : SALDO AKHIR TAHUN

PERHITUNGAN DIATAS BERDASARKAN ASUMSI TINGKAT INVESTASI 12%  
 ADAPUN HASIL INVESTASI YANG DIPEROLEH TERGANTUNG PADA TINGKAT INVESTASI SEBENARNYA

INFORMASI SELANJUTNYA HUBUNGI TRIAS, DENGAN TELEPON PADA ALAMAT DIATAS

**USAHA PERASURANSIAN**  
(Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992  
tanggal 11 Februari 1992)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan di segala bidang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dapat terjadi berbagai ragam dan jenis risiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat;
- c. bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang perasuransian, dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 (BN No. 2081 hal. 3B-5B) tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (BN No. 1776 hal. 9A-10A) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**  
**UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
2. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.
3. Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

6. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
7. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
8. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
9. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
10. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
11. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.
12. Perusahaan Konsultan Aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.
13. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya, dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## BAB II

### BIDANG USAHA PERASURANSIAN

#### Pasal 2

- Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:
- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun

dimungkinkan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria.

## BAB III

### JENIS USAHA PERASURANSIAN

#### Pasal 3

Jenis usaha perasuransian meliputi :

- a. Usaha asuransi terdiri dari:
  1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
  2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggungan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
  3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari :
  1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
  2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;
  3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan;
  4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria;
  5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP USAHA PERUSAHAAN PERASURANSIAN

#### Pasal 4

Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dila-

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

#### Pasal 5

Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pialang Asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi;
- b. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi;
- c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian;
- d. Perusahaan Konsultan Aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuaria;
- e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri.

### BAB V PENUTUPAN OBYEK ASURANSI

#### Pasal 6

- (1) Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi Program Asuransi Sosial.
- (2) Penutupan obyek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di dalam negeri.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:
  - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
  - b. Koperasi;
  - c. Perseroan Terbatas;
  - d. Usaha Bersama (Mutual).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.
- (3) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

### BAB VII

### KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
  - b. Perusahaan perasuransian yang pemilikinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.
- (2) Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus merupakan:
  - a. Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari Perusahaan Perasuransian yang mendirikan atau memilikinya;
  - b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Reasuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



## Pasal 9

- (1) Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:
  - a. Anggaran dasar;
  - b. Susunan Organisasi;
  - c. Permodalan;
  - d. Kepemilikan;
  - e. Keahlian di bidang perasuransian;
  - f. Kelayakan rencana kerja;
  - g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

(3) Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan pengurusan pihak asing.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.

## Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:
  - a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:
    1. Batas tingkat solvabilitas;
    2. Retensi sendiri;
    3. Reasuransi;
    4. Investasi;
    5. Cadangan teknis; dan

b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:

1. Syarat syarat polis asuransi
2. tingkat premi;
3. Penyelesaian klaim
4. Peryaratan keahlian di bidang perasuransian; dan
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

(2) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 12

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(1) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila calor tanggung telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyertai mengenai adanya Afiliasi tersebut.

(2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang melakukan penilaian kerugian atas obyek asuransi yang diuruskan kepada Perusahaan Asuransi Kerugian yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang bersangkutan.

(3) Perusahaan Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa atau dana pensiun yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Konsultan Aktuaria yang bersangkutan.

(4) Agen Asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 14

(1) Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pem-  
riksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha  
perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan,  
dokumen dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diper-  
lukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Persyaratan dan tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Per-  
usahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang  
Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusa-  
haan beserta penjelasannya kepada Menteri.
- (2) Setiap perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasio-  
nal kepada Menteri.
- (3) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan  
Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba  
rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki  
peredaran yang luas.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan  
ayat (3), setiap Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyampaikan laporan  
investasi kepada Menteri.
- (5) Bentuk, susunan dan jadwal penyampaian laporan serta pengumuman  
neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-  
undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tin-  
dakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau  
pencabutan izin usaha.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ta-  
hapan pelaksanaan sebagai berikut:

c. Pencabutan izin usaha.

- (3) Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusaha-  
an yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi  
penyebab dari pembatasan kegiatan usaha.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
serta jangka waktu bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagai-  
mana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 17 ayat (3) telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan  
tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak  
mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan  
pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.
- (2) Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar harian  
di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

#### Pasal 19

Dalam hal perusahaan telah berhasil melakukan tindakan dalam rangka  
mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka perusahaan yang ber-  
sangkutian dapat melakukan usahanya kembali.

### BAB X KEPAILITAN DAN LIKUIDASI Pasal 20

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepai-  
litan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat  
memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan di-  
nyatakan pailit.
- (2) Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi  
Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak  
utama.

- (1) Barangsiapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menerima, menadahi, membeli, atau mengagunkan, dan menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Barangsiapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang ketentuannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah kejahatan.

Dalam ini tidak pernah dianggap sebagai suatu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 25

- (1) Perusahaan Perasuransian yang telah mendapat izin usaha dari Menteri pada saat ditetapkannya Undang-undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (3) Ketentuan tentang penyediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta jangka waktunya ditetapkan oleh Menteri.

##### Pasal 26

Peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat Undang undang ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 27

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Ordonnantie ophet Levensverzekering bedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 28

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Februari 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA RI.,

ttd.

MOERDJONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 13

